

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Definisi "penegakan hukum pidana" secara lengkap adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh individual dan petugas penegak hukum sesuai kewenangannya masing-masing untuk mengamankan dan mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku. Proses penegakan hukum pidana diawali dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, dan berakhir dengan pelaksanaan hukuman untuk terpidana, baik yang dijatuhkan oleh Mahkamah atau lembaga lain.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam norma-norma yang kuat dan perilaku sebagai serangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama..<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana dapat dikonsepsikan sebagai proses yang mengacu pada beberapa unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, yang meliputi aturan-aturan yang harus dijaga dan diimplementasikan; unsur-unsur yang diatur, seperti norma-norma, tindakan-tindakan, dan aturan-aturan pidana; dan aspek-aspek yang

---

<sup>15</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hal. 58

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2019), Hal. 35

saling mempengaruhi, seperti konsep-konsep yang memiliki pengaruh dan pengaruh yang dapat saling berhubungan.

Mohammad Moeljatno menjelaskan bahwa Penegakan hukum pidana dapat juga melibatkan aspek-aspek luar biasa yang mungkin tidak selalu disertakan dalam penegakan hukum pada umumnya. Contohnya, penegakan hukum pidana memiliki sisi kemanusiaan dan empati yang dapat dipertimbangkan dalam proses dan hasilnya. Selain itu, dalam penegakan hukum pidana dapat dihadirkan aspek-aspek keadilan yang dapat mempengaruhi hasil dari proses dan implementasi antara lain:<sup>17</sup>

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan mengancam atau memberikan sanksi berupa pidana tertentu kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut.
2. Menetapkan kriteria dan situasi di mana pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dapat mengakibatkan pemberian pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan tata cara pelaksanaan pidana dan bagaimana proses pengenaan pidana dapat dijalankan jika seseorang yang dituduh telah melanggar larangan tersebut.

Relevansi teori penegakan hukum dengan penelitian ini terletak pada evaluasi penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk jaksa, kepolisian, dan hakim, dalam menangani kasus yang diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl adalah

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal. 23

penting untuk memberikan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada terdakwa yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada anak

### **2.1.2 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merujuk pada keadaan atau ketentuan yang tegas dan jelas. Kepastian hukum sangat penting dan haruslah adil. Keharusan kepastian sebagai panduan perilaku dan keadilan sebagai dasar tatanan yang dianggap wajar menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan dengan pasti dan adil. Hanya dengan sifat yang adil dan pelaksanaan yang pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Pemastian hukum sendiri merupakan pertanyaan yang lebih bersifat normatif daripada sosiologis.<sup>18</sup>

Menurut Kelsen, hukum dapat dianggap sebagai suatu sistem norma. Norma, dalam pandangan ini, adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dan memuat beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma ini merupakan produk dan hasil dari tindakan manusia yang melibatkan pertimbangan. Undang-undang, yang mengandung aturan-aturan yang bersifat umum, menjadi pedoman bagi individu dalam perilaku mereka dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan sesama individu maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan tersebut memberikan batasan bagi tindakan individu dan masyarakat. Keberadaan aturan-aturan ini dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014), Hal. 59

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), Hal.158

Kepastian hukum secara normatif merujuk pada kondisi di mana suatu peraturan dihasilkan dan diumumkan dengan cara yang jelas dan logis. Jelas dalam konteks ini berarti tidak menimbulkan keraguan atau dapat diartikan dengan berbagai cara yang berbeda (multi tafsir), dan logis dalam arti bahwa peraturan tersebut membentuk suatu sistem norma yang konsisten dengan norma-norma lainnya sehingga tidak terjadi konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang bersifat jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi secara faktual mencerminkan kualitas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya dianggap sebagai hukum yang buruk secara moral, melainkan juga sebagai hukum yang tidak efektif dan bermasalah dalam prakteknya.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang bersifat umum. Hal ini berarti bahwa hukum harus jelas dan dapat diakses oleh semua individu dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui dengan pasti aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka, serta apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum. Ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu mengenai batasan-batasan yang harus diikuti agar tidak melanggar hukum. Kedua, kepastian hukum juga mencakup keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat merasa

---

<sup>20</sup> *Ibid*

lebih aman dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pemerintah. Aturan-aturan yang jelas dan transparan ini mencegah terjadinya tindakan diskriminatif atau pelanggaran terhadap hak asasi individu oleh pemerintah. Secara keseluruhan, kepastian hukum yang mencakup aturan yang bersifat umum dan keamanan hukum bagi individu merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan, serta memberikan landasan bagi kehidupan ber hukum yang stabil dan berperadaban.<sup>21</sup>

Ajaran kepastian hukum yang disampaikan sebelumnya berasal dari aliran Yuridis-Dogmatik, yang memiliki akar pemikiran positivistik dalam dunia hukum. Pendekatan positivistik tersebut memandang hukum sebagai entitas otonom dan mandiri, dan melihat hukum sebagai sekumpulan aturan yang harus diikuti. Dalam pandangan positivistik, tujuan utama hukum adalah memastikan terciptanya kepastian hukum. Artinya, hukum ditujukan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua individu dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai melalui pembuatan aturan hukum yang bersifat umum dan berlaku secara adil dan tidak diskriminatif. Sifat umum dari aturan-aturan hukum mengindikasikan bahwa dalam pandangan positivistik, tujuan utama hukum bukanlah mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan fokus pada pemenuhan kepastian dalam tata tertib hukum. Dalam hal ini, keadilan dan kepentingan masyarakat mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama dalam proses pembuatan aturan hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini hanyalah salah satu aliran atau paradigma dalam dunia hukum, dan terdapat

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013), Hal. 23

aliran lainnya yang memberikan penekanan pada aspek-aspek seperti keadilan, kemanfaatan, atau teori hukum alam. Setiap aliran memiliki pendekatan dan perspektifnya sendiri terkait dengan tujuan dan karakteristik hukum.<sup>22</sup>

Dalam kerangka teori kepastian hukum, nilai-nilai yang ingin dicapai meliputi keadilan dan kebahagiaan. Kepastian hukum memberikan jaminan terhadap aspek keadilan dalam hukum, sehingga norma-norma yang mendorong keadilan harus berfungsi sebagai peraturan yang dihormati dan diikuti. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen yang konstan dalam sistem hukum. Ia mengakui pentingnya perhatian terhadap keadilan dan menjaga kepastian hukum sebagai landasan yang penting bagi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dalam kerangka ini, hukum positif harus senantiasa dipatuhi oleh semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bahagia. Dengan begitu, nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan menjadi bagian integral dalam teori kepastian hukum. Kepastian hukum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan akan membawa manfaat bagi masyarakat, karena hukum yang jelas dan dapat dipercaya dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan bagi hak-hak individu.<sup>23</sup>

Relevansi teori kepastian hukum dalam konteks penelitian ini terletak pada tanggung jawab hakim untuk memberikan keadilan kepada korban dan terdakwa. Dengan memiliki landasan hukum yang pasti, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim memiliki acuan yang jelas dalam menangani kasus, termasuk kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl.

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2015), Hal. 82-83

<sup>23</sup> *Ibid*

Dengan mengacu pada UU perlindungan anak, hakim dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

## **2.2 Tinjauan Konseptual**

### **2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana**

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*strafbaarfeit*." Namun, pembentuk UU di Indonesia tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai "*strafbaarfeit*." Istilah "*feit*" dalam bahasa Belanda mengacu pada "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*," sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum." Secara harfiah, "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum," yang jelas tidak tepat, karena pada kenyataannya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai individu, bukan suatu kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>24</sup>

Kalimat "*modern criminal science*" menurut Marc Ancel terdiri dari tiga elemen kunci, yaitu "*Criminology*" (Kriminologi), "*Criminal Law*" (Hukum Pidana), dan "*Penal Policy*" (Kebijakan Pidana). Ancel mengemukakan bahwa "*Penal Policy*" tidak hanya merupakan suatu ilmu, tetapi juga suatu seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk meningkatkan formulasi peraturan positif. Fungsinya adalah memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menjalankan undang-undang dan kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Ancel

---

<sup>24</sup> P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), Hal. 172

menekankan bahwa "*Penal Policy*" memiliki peran krusial dalam memastikan peraturan hukum dirumuskan dengan lebih baik dan memberikan arahan yang jelas kepada penerap undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan. Kemudian dikemukakan oleh<sup>25</sup>

“kajian mengenai faktor-faktor kriminologis di satu sisi dan kajian mengenai teknik perundang-undangan di sisi lain, terdapat ruang bagi suatu disiplin ilmu yang meneliti dan menyelidiki fenomena legislasi dan untuk suatu pendekatan rasional. Para akademisi, praktisi, ahli kriminologi, dan sarjana hukum dapat bekerja bersama-sama, bukan sebagai pihak yang saling bertentangan atau berselisih, melainkan sebagai mitra yang terikat dalam tujuan bersama. Tujuannya terutama adalah untuk menciptakan kebijakan pidana yang pragmatis, berorientasi pada kemanusiaan, progresif, dan seimbang secara konseptual.”.

Istilah "kebijakan" dalam hal tulisan ini merujuk pada istilah "*policy*" dalam bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Dengan merujuk pada kedua istilah asing tersebut, istilah "kebijakan hukum pidana" juga dapat disebut sebagai "politik hukum pidana." Dalam literatur asing, istilah "politik hukum pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti "*penal policy*," "*criminal law policy*," atau "*strafrecht politiek*."<sup>26</sup>

### **2.2.2 Pengertian anak**

Secara internasional, definisi anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak merujuk kepada setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Meskipun secara internasional terdapat definisi yang telah disepakati, definisi anak secara nasional

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 23.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 26



dapat bervariasi dan tergantung pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di setiap negara.

Pengertian anak secara etimologi, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak yang diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Secara internasional, definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* tahun 1989..<sup>27</sup>

Menurut R.A. Koesnan, anak-anak adalah individu yang masih muda dalam hal usia, jiwa, dan perjalanan hidupnya karena mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.<sup>28</sup> Secara nasional, definisi anak dalam perundang-undangan memiliki variasi. Beberapa ketentuan menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, sementara definisi lain menetapkan batas usia 18 tahun. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 angka 1, menggambarkan anak sebagai seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan

---

<sup>27</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2013), Hal. 113

<sup>28</sup> *Ibid*

hukum, disebut anak, adalah individu yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Anak dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, serta merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Kewajiban untuk menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk atau menjadi korban dari tindakan negatif orang lain menjadi tanggung jawab kita. Definisi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:<sup>29</sup>

1. Pasal 45 KUHP, seorang anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Dalam konteks pidana, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan agar terdakwa anak dikembalikan kepada orang tua, walinya, atau pemeliharanya tanpa menjatuhkan hukuman, atau mengembalikannya kepada pemerintah tanpa sanksi pidana.
2. Hukum perdata, Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
3. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menetapkan bahwa seorang pria diizinkan menikah setelah mencapai usia 19 tahun dan wanita setelah mencapai usia 16 tahun.
4. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

---

<sup>29</sup> Wagianti Sutedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal. 141

5. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
6. Sesuai UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengartikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak adalah individu yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali UU setempat menetapkan usia dewasa lebih awal. Meskipun beragam, definisi anak dalam perundang-undangan Indonesia tetap mencakup berbagai rentang usia, dan interpretasinya dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.<sup>30</sup>

### **2.2.3 Korban Kekerasan Seksual pada anak**

#### **Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut KUHP**

Kekerasan atau violence berasal dari kata "vis" yang berarti daya atau kekuatan, dan "latus" yang berarti membawa. Secara literal, kekerasan diartikan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

---

<sup>30</sup> *Ibid*

kekerasan memiliki pengertian secara sempit, terbatas pada kekerasan fisik. KBBI menjelaskan bahwa kekerasan merujuk pada perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.<sup>31</sup>

Istilah kekerasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau kematian orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Dari definisi ini, kekerasan dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk, termasuk aspek fisik, verbal, dan seksual.

Secara spesifik, istilah seksual berasal dari kata seks, yang merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, sering disebut sebagai jenis kelamin. Kekerasan seksual melibatkan berbagai tindakan atau perbuatan yang bersifat seksual dan dapat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>32</sup>

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan nyata atau intimidasi yang terjadi dalam konteks keintiman atau hubungan seksual, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara memaksa, dan dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau emosional pada korban. Berbagai bentuk kekerasan seksual meliputi

---

<sup>31</sup> Mulida H. Syaiful Tency & Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2013), Hal. 17

<sup>32</sup> Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo & Yonna Beatrix Salamor, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual", *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021): 12

perkosaan, sodomi, seks oral, esibisionisme, komentar seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pelacuran anak.<sup>33</sup>

Pasal 285 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tentang perkosaan yang berbunyi:<sup>34</sup>

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan mengenai perkosaan terhadap anak di bawah umur yang berbunyi:<sup>35</sup>

- a. Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- b. Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

Isu kejahatan seksual dan pelecehan kesesilaan diatur dalam Buku KUHP dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk tindakan verbal, non-verbal, dan visual. Media sering kali mengangkat isu kejahatan seksual terhadap anak, yang sayangnya sering terjadi setiap hari. Kejahatan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki, tidak boleh diabaikan. Dampaknya dapat merugikan kehidupan sehari-hari anak dan merugikan kesejahteraan batin anak. Kekerasan seksual pada anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menyebabkan luka fisik dan psikologis pada

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 13

<sup>34</sup> Muhammad Ansori Lubis & Lestari Victoria Sinaga, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)” *Jurnal Rectum*, Vol. 2, No. 2, (2020): 92-109

<sup>35</sup> Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)

korban. Pelecehan seksual terhadap anak dapat berupa tindakan sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, catcalling, dan seringkali dilakukan oleh orang terdekat di lingkungan anak. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak, sayangnya justru menjadi sumber ketakutan dan trauma bagi mereka.<sup>36</sup>

Pelecehan seksual seringkali berdampak pada penderitaan emosional anak, seperti depresi, kehilangan nafsu makan, perubahan perilaku menjadi lebih tertutup, kesulitan tidur, kesulitan fokus di sekolah, penurunan nilai, dan bahkan risiko tidak naik kelas. Remaja juga dapat mengalami masalah saat terlibat dalam aktivitas seksual yang bersifat negatif di lingkungan mereka. Faktor-faktor seperti paparan kepada materi pornografi, seperti film, gambar, dan buku, diduga sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual. Paparan anak terhadap materi pornografi dapat merangsang dan memiliki dampak yang signifikan pada perilaku mereka.<sup>37</sup>

### **Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Kekerasan diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan pada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun melalui penelantaran. Kekerasan juga

---

<sup>36</sup> Novrianza & Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 (2022): 55

<sup>37</sup> *Ibid*

mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan anak yang bertentangan dengan hukum..<sup>38</sup>

Kekerasan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan kekuatan, kekuasaan, atau posisinya untuk menyakiti orang lain, dan bukan karena kebetulan. Ricard J. Gelles mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan yang disengaja yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi anak, baik secara fisik maupun emosional. Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional, kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua. Dalam konteks ini, anak dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku dengan cara yang melibatkan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kekerasan seksual tidak selalu memerlukan kontak fisik antara pelaku dan anak, dan bisa mencakup tindakan seperti perkosaan atau pencabulan.<sup>39</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, status sosial, tempat, dan waktu, dan dapat terjadi kapan saja. Tindakan semacam itu sering ditandai dengan aktivitas seksual antara anak dan orang dewasa, atau antara anak dengan individu lain yang, baik dari segi usia maupun perkembangan, memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan, dan aktivitas tersebut diarahkan untuk memberikan kepuasan kepada orang tersebut.

---

<sup>38</sup> Sabda Tuliah, "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga" Ejournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 6 No. 2, (2018): 1-17

<sup>39</sup> *Ibid*

## **Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut UU PKDRT**

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>40</sup>

Dalam rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan pelecehan seksual dan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban, atau saat korban tidak menginginkannya. Situasi seperti istri sedang sakit atau mengalami menstruasi termasuk dalam kekerasan seksual, begitu juga dengan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh korban, serta menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan agar istri berhubungan seks dengan orang lain, atau dengan kata lain, memaksa istri menjadi pelacur. Meskipun terdapat usulan perbaikan rancangan Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 Mei 2003, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait perubahan atau perbaikan terhadap rancangan Undang-Undang tersebut.

Pasal 5 disebutkan bawah macam-macam kekerasan seksual yang dilarang, yaitu:

1. Pelecehan seksual;

---

<sup>40</sup> UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



2. Pemaksaan hubungan seksual;
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai;
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu;
5. Perusakan organ reproduksi perempuan.

### **Konsep Korban Pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual**

Pembahasan mengenai korban merupakan bagian integral dari studi viktimologi, suatu disiplin ilmu yang membahas peran dan pengalaman korban dalam konteks kejahatan. Pemunculan pembahasan korban sebagai bagian dari kriminologi menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan fokus pada pelaku kejahatan. Peran korban tidaklah baru dalam konteks tindak pidana, karena korban memiliki peran fungsional yang signifikan dalam terjadinya kejahatan. Selain itu, korban juga memiliki peran penting dalam mencari kebenaran materiil terkait suatu tindak pidana.

Pelaku dan korban dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari suatu koin, yang selalu ada dalam konteks tindak pidana. Hal ini terbukti dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang merumuskan bahwa seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dihukum karena pembunuhan dengan pidana penjara hingga lima belas tahun. Rumusan ini menunjukkan adanya akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku. Dalam suatu tindak pidana, pemberian hukuman perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu tidak terampas oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, untuk memahami hak-

hak korban, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban diartikan sebagai pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, kurban, atau sebagai orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita, termasuk dalam hal mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Namun, dalam konteks hukum dan kriminologi, korban memiliki makna yang lebih spesifik sebagai orang atau kelompok yang menderita dampak atau kerugian akibat tindakan kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>41</sup>

Menurut Arief Gosita, yang diutip oleh Siswanto Sunarso dalam bukunya, korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>42</sup> Menurut Abdussalam, seorang ahli, victim atau korban dalam konteks tindak pidana adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau bahkan kematian sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran, baik itu tindak pidana atau tindakan lainnya. Korban dapat berupa individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh

---

<sup>41</sup> KBBI Online “Korban” Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/korban>, Pada Tgl 29 Maret 2023, Pukul 14: 42 Wib

<sup>42</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 63

elemen masyarakat dan aparat hukum.<sup>43</sup> Beberapa ahli lain yang memberikan pengertian tentang korban antara lain:

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah mengalami kerugian sebagai hasil dari suatu kejahatan. Korban juga dapat merasa bahwa rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat dari menjadi target atau sasaran dari kejahatan tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang, baik secara individu maupun secara kolektif, yang telah menderita kerugian. Kerugian ini dapat bersifat fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau dapat merusak hak-hak fundamental mereka. Kerugian ini disebabkan oleh perbuatan atau pelanggaran hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>45</sup>

Agung Wahyono dan Siti Rahayu mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang menderita secara rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau kejadian, baik itu merupakan tindakan individu maupun akibat dari ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu. <sup>46</sup>

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro dikutip oleh H. Soeharto yaitu:

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 9

<sup>44</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Hal. 84

<sup>45</sup> Muladi, *HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal. 101

<sup>46</sup> Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Sinar Graphika, 2014), Hal. 3

- a. Sistem peradilan pidana sering dianggap terlalu fokus pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*), sehingga seringkali mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban.
- b. Terdapat potensi informasi yang dapat diperoleh dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran statistik kriminal melalui penelitian tentang korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa korban memiliki peran signifikan dalam menggerakkan mekanisme peradilan pidana dan memastikan hak-hak mereka dipenuhi.
- c. Saat ini semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, perhatian juga perlu diberikan kepada korban kejahatan nonkonvensional dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan menangani korban kejahatan, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka secara adil dan merata.<sup>47</sup>

Beberapa klasifikasi jenis korban telah disajikan oleh para ahli viktimologi dalam karya G. Widiartana, yakni:

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:<sup>48</sup>
  - 1) Korban bencana alam atau penyebab lain merujuk pada individu yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat bencana alam atau peristiwa yang tidak disebabkan oleh tindakan manusia.

---

<sup>47</sup> H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Hal. 80

<sup>48</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hal. 28

- 2) Korban tindak pidana merujuk pada individu yang menjadi korban suatu tindak pidana, baik itu kekerasan fisik, pencurian, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya.
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada individu yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau dampak kebijakan yang cenderung mendukung pihak yang lebih kuat, seperti korban dari ketidakadilan struktural, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.<sup>49</sup>

- 1) Korban individual merujuk pada individu yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan, seperti kejahatan, kecelakaan, atau bencana.
- 2) Korban berkelompok merujuk pada sekelompok individu yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan, seperti korban kejahatan massal atau bencana alam yang mempengaruhi sejumlah orang secara bersamaan.
- 3) Korban masyarakat/negara merujuk pada cakupan yang lebih luas daripada korban berkelompok, di mana dampak dari suatu peristiwa atau perbuatan melibatkan seluruh masyarakat atau negara, seperti dampak dari kebijakan pemerintah, perang, atau krisis ekonomi yang mempengaruhi secara sistemik.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 29

- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.<sup>50</sup>
- 1) Korban langsung merujuk pada individu yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana, seperti menjadi korban kekerasan fisik, pencurian, atau penipuan.
  - 2) Korban tidak langsung merujuk pada individu yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa, seperti keluarga atau teman dekat korban langsung yang turut menderita akibat tindak pidana tersebut.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu: <sup>51</sup>

- a. *Unrelated victims* merujuk pada mereka yang tidak memiliki hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial, seperti korban kejahatan acak di tempat umum.
- b. *Provocative victims* merujuk pada korban yang secara tidak sengaja atau tidak disengaja memicu terjadinya kejahatan, misalnya dengan tindakan yang tidak disadari menimbulkan reaksi negatif dari pelaku.
- c. *Participating victims* merujuk pada korban yang pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan, seperti situasi di mana korban tanpa disadari memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hal. 53-54

- d. *Biologically weak victims* merujuk pada korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban, seperti wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia yang rentan menjadi korban kejahatan.
- e. *Socially weak victims* merujuk pada korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan, seperti gelandangan atau individu dengan kedudukan sosial yang lemah yang rentan menjadi korban kejahatan.
- f. *Self-victimizing victims* merujuk pada korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban, seperti kasus penipuan di mana korban secara tidak sengaja menjadi bagian dari kejahatan tersebut.
- g. *Political victims* merujuk pada korban kejahatan yang dilakukan karena alasan politik, seperti pembunuhan atau penganiayaan terhadap lawan politik.

### **Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat mencakup:<sup>52</sup>

- a. Pencabulan: Tindakan melakukan hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya dengan anak di bawah umur tanpa persetujuan mereka.
- b. Pemaksaan: Memaksa anak untuk melakukan tindakan seksual atau memaksa mereka untuk melakukan perbuatan seksual terhadap orang lain.

---

<sup>52</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), Hal. 73

- c. Pelecehan seksual: Tindakan tidak senonoh, komentar seksual, atau kontak fisik yang tidak pantas terhadap anak.
- d. Pornografi anak: Membuat, menyebarkan, atau memiliki materi pornografi yang melibatkan anak-anak.
- e. Perdagangan anak: Memanfaatkan anak untuk tujuan seksual, seperti prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, atau eksploitasi seksual komersial.
- f. Eksploitasi seksual online: Memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak, termasuk penyebaran gambar-gambar atau video pornografi anak.

Berdasarkan uraian yang diberikan, kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pelakunya:

- a. *Familial Abuse*: Ini termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga korban. Ini dapat mencakup kasus incest, yaitu kekerasan seksual di mana korban dan pelaku memiliki hubungan darah dan menjadi bagian dari keluarga inti. Dalam konteks ini, ini dapat melibatkan anggota keluarga seperti ayah tiri, ibu tiri, saudara kandung, atau hubungan dengan kekasih, pengasuh, atau individu yang dipercayakan untuk merawat anak.<sup>53</sup>
- b. *Extrafamilial Abuse*: Jenis kekerasan seksual ini mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang di luar lingkungan keluarga

---

<sup>53</sup> Utami Zahirah, Nunung Nurwati & Hetty Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 (2019): 10-20



korban. Pelaku umumnya adalah orang dewasa yang sudah dikenal oleh anak dan telah membangun hubungan dengan mereka. Mereka kemudian membujuk anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual terjadi, seringkali dengan memberikan imbalan tertentu yang mungkin tidak diperoleh anak di rumah.<sup>54</sup>

### **Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak**

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga diantaranya: <sup>55</sup>

1. Kondisi korban. Dalam kasus kekerasan seksual di rumah, pelaku cenderung mempertimbangkan kondisi korban sebelum melakukan tindakan tersebut. Korban yang dianggap tidak berdaya atau memiliki kemungkinan kecil untuk melaporkan kejadian seringkali menjadi target. Pelaku mungkin menggunakan iming-iming atau janji tertentu untuk membujuk korban. Ketika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, seperti ayah tiri atau kakak kandung, korban dapat terancam sehingga tidak berani melaporkan kejadian tersebut, memberikan peluang kepada pelaku untuk terus melakukan pelecehan seksual dengan merasa aman. Rasa takut korban dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus melakukan perbuatannya.
2. Stimulan. Dalam kasus kekerasan seksual, terdapat pemicu yang merangsang atau mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor pemicu ini dapat berasal dari pengaruh obat-obatan tertentu atau

---

<sup>54</sup> Joko Suwandi, Chusniatun & Kuswardani, "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali", JPIS, Vol. 29 No. 1 (2019): 66

<sup>55</sup> Betra Sarianti & Sinung Mufti Hangabei, "Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga", Jurnal IDEA (2021): 29-30

rangsangan visual, seperti tontonan. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seorang kakak kandung menyetubuhi adiknya, pelaku mengakui sering mengonsumsi obat penenang tanpa resep dokter.

3. **Ekonomi.** Meskipun mungkin terlihat tidak berkaitan, banyak insiden kekerasan seksual dalam keluarga dialami oleh keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Ketika keadaan ekonomi kurang stabil, terutama bagi pihak pelaku yang kebanyakan adalah laki-laki, mereka mungkin tidak mampu menyalurkan kebutuhan seksual mereka dengan wanita di luar keluarga yang mungkin memerlukan biaya. Sebagai akibatnya, mereka mungkin mencari pelampiasan untuk nafsu mereka di lingkungan keluarga sendiri, termasuk keponakan, adik kandung, atau anak tiri. Selain itu, dalam situasi ekonomi yang sulit, pelaku dan korban sering tinggal di rumah yang sempit. Dalam kondisi seperti ini, pelaku mungkin terpapar secara terus-menerus terhadap tubuh korban, yang bisa menjadi rangsangan bagi mereka. Misalnya, jika mereka tidur di ruangan yang sama, kemungkinan pelaku terpapar pada tubuh korban secara tidak sengaja, yang dapat menjadi pemicu bagi perilaku kekerasan seksual, meskipun keduanya memiliki hubungan keluarga.
4. **Relasi.** Semakin akrab dan positif hubungan antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadinya incest. Walaupun demikian, fakta ini tidak selalu berlaku secara kaku. Ketika seorang ayah membangun hubungan yang erat dengan anaknya, muncul perasaan kasih dan sayang yang diekspresikan melalui perlindungan dan perhatian, bukan dengan

melakukan tindakan merugikan. Namun, situasinya berbeda dengan ayah tiri yang pada dasarnya merupakan orang asing yang masuk ke dalam rumah tangga. Hubungan dengan anak terjalin karena pernikahan dengan ibu anak tersebut. Oleh karena itu, tingkat kedekatan emosional antara ayah tiri dan anaknya mungkin tidak setinggi hubungan dalam keluarga inti. Sebagai akibatnya, tidak jarang kita mendengar kasus di mana ayah tiri melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anaknya.

5. Pelaku. Pada akhirnya, kekerasan seksual kembali pada pelaku. Banyak dari mereka yang melakukan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga mengalami kelainan seksual. Mereka mungkin tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan yang normal dengan pasangan atau menghadapi kelainan seksual lainnya. Akibatnya, kelainan ini seringkali diekspresikan dengan melakukan kekerasan seksual terhadap orang terdekat, termasuk anggota keluarga di rumah mereka

Sarianti dan Sinung menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, yaitu:

1. Faktor korban: Pelaku dapat menggunakan intimidasi terhadap korban, membuatnya takut untuk melapor. Jika korban sudah lebih dewasa, pelaku mungkin menggunakan iming-iming barang-barang yang diinginkan oleh korban.
2. Faktor stimulan: Dalam kasus kekerasan seksual, seringkali ada pemicu yang merangsang pelaku untuk melakukannya. Stimulan tersebut bisa berupa obat-obatan atau rangsangan visual seperti tontonan.

3. Faktor ekonomi: Meskipun terlihat tidak berhubungan, banyak kejadian kekerasan seksual dalam keluarga dialami oleh keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah.
4. Faktor relasi: Hubungan emosional antara pelaku dan korban dalam kekerasan seksual dalam keluarga tidak selalu tinggi. Sebagai contoh, terdapat kasus ayah tiri yang melakukan pelecehan terhadap anaknya atau paman terhadap keponakannya.
5. Faktor pelaku: Pelaku memiliki dorongan seksual yang tidak tepat dan kesulitan mengendalikan nafsu seksualnya. Hal ini mungkin karena tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan yang normal dengan pasangannya atau memiliki kelainan seksual lainnya, yang kemudian diekspresikan kepada anggota keluarga yang berada di sekitarnya.<sup>56</sup>

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian dan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah banyak disajikan dalam berbagai tulisan, termasuk buku dan penelitian lainnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam objek kajiannya, yang berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl. Sebagai hasilnya, belum terdapat penelitian serupa yang mendalami judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)."

---

<sup>56</sup> Betra Sarianti & Sinung Mufti Hangabei, "Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga", *Jurnal Idea*, Vol. 16, No. 41 (2021): 31-32.

Untuk memberikan konteks, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait atau relevan dengan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
1	Vania Twidesyadinda (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”. <sup>57</sup>	Kualitatif	<p>1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonosobo antara lain kondisi geografis yang dingin, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena kesibukan mencari nafkah, kurangnya sumber daya manusia yang terdidik, dan terkadang juga terjadi atas dasar suka sama suka antara korban dan pelaku.</p> <p>2. Modus operandi kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo meliputi dibujuk, dirayu, diancam, dan dipaksa, dengan modus diancam dan</p>

<sup>57</sup> Vania Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo Dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, Hal. Xv.

			<p>dipaksa menjadi yang paling sering terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi meliputi pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual seperti penyampaian kata-kata seksual, sodomi, dan pelecehan fisik.</p> <p>3. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo melalui penegakan hukum pidana dilakukan oleh Kepolisian dengan cara melakukan penyelidikan oleh polisi wanita (polwan), menjaga kerahasiaan identitas korban dari masyarakat, dan memberikan pendampingan selama proses hukum. Sedangkan di Pengadilan Negeri Wonosobo,</p>
--	--	--	---

			<p>perlindungan hukum bagi korban anak dilakukan dengan cara tidak memaksa korban untuk bersumpah, hakim memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercayakan oleh korban anak.</p>
2	<p>Nurul Komala Safitri (2022) “Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)”.<sup>58</sup></p>	Kualitatif	<p>1. Polres Lombok Utara melakukan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak melalui upaya preventif dan represif, yaitu dengan memberikan himbauan dan sosialisasi tentang kejahatan kekerasan seksual serta memberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 (1) UU No 35 Tahun</p>

<sup>58</sup> Nurul Komala Safitri, “Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara)”, *Tesis*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, Hal. Xiii.

			<p>2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 292 KUHPidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 15 miliar rupiah.</p> <p>2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Lombok Utara dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak antara lain kurangnya pendekatan antara kepolisian dan masyarakat sehingga masyarakat enggan melaporkan kejadian, kurangnya sosialisasi tentang proses pelaporan, serta keterbatasan anggaran dan biaya akomodasi yang masih dirasa belum mencukupi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan</p>
--	--	--	---



			seksual terhadap anak.
3	Valentin Firman P. Nainggolan (2017) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”. <sup>59</sup>	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyoroti dampak pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sebagaimana terdokumentasi dalam Putusan Nomor: 1859/PID.SUS/2015/PN.MDN. Penelitian ini juga membahas upaya-upaya baik preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan) untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan unsur kekerasan.
4	Amanda, dan Hetty Krisnani (2019) “Analisis Kasus Anak Perempuan	Kualitatif	Anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan inses umumnya

<sup>59</sup> Valentin Firman P. Nainggolan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017.

	Korban Pemerkosaan Inses”. <sup>60</sup>		tergantung pada para pelaku dan mereka menerima tekanan kuat dari sosok laki-laki yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi dalam keluarga. Selanjutnya, ketidakpuasan seksual para pelaku terhadap pasangan mereka dan posisi sosial yang didominasi oleh ideologi patriarki di masyarakat Indonesia seringkali mendorong terjadinya kasus inces dalam keluarga. Bagi pelaku, inces juga sering dilihat sebagai bentuk terselubung dari sanksi terhadap ibu-ibu korban yang dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan peran seksual sebagai seorang istri.
5	Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga (2020) “Tindak	Kualitatif	Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

<sup>60</sup> Amanda, Dan Hetty Krisnani, “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 2, No. 1 (2019): 134.

	<p>Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)”.<sup>61</sup></p>	<p>dalam putusan nomor 1599/PID. B/2007/PN Mdn didasarkan pada fakta-fakta hukum, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti. Selain itu, penerapan hukum juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, seperti dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan tiga dakwaan, yaitu dakwaan pelecehan seksual, dakwaan primair pelanggaran Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dakwaan subsidair pelanggaran Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah</p>
--	--	---

<sup>61</sup> Muhammad Ansori Lubis Dan Lestari Victoria Sinaga, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)”, Jurnal RECTUM, Vol. 2, No. 2 (2020): 92-93.

			Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
6	Muhammad Adli Fahmi Lubis, Joken Kevi Rivanto Sagala, Ronald Carolin Waruwu, dan Rahmayanti (2020) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri (Tinjauan Kasus Nomor: 2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)”. <sup>62</sup>	Kualitatif	Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri meliputi pengamanan identitas anak dari pemberitaan oleh media massa dan upaya untuk menghindari labelisasi yang dapat berdampak buruk pada masa depan si anak. Kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak diatur secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

<sup>62</sup> Muhammad Adli Fahmi Lubis, Joken Kevi Rivanto Sagala, Ronald Carolin Waruwu, Dan Rahmayanti, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri (Tinjauan Kasus Nomor: 2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)”, Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2, No. 1 (2020): 92-93.

			<p>Dalam UU Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa segala kegiatan dilakukan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai korban tindak pidana pencabulan.</p>
--	--	--	--